

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan data yang berhasil di kumpulkan di lapangan dan analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan guna menjawab rumusan masalah. Adapun kesimpulan penelitian ini adalah:

1. Praktik jual beli lem *fox* di kota Banjarsin ada seorang penjual lem *fox* yang tidak tahu bahwa di dalam lem tersebut mengandung zat *adiktif* serta pembeli yang menyalahgunakan lem *fox* tersebut. ada yang menganggapnya sebagai hal yang biasa namun ada juga yang merasa dirugikan karena pembeli yang menyalahgunakannya, seperti digunakan untuk mabuk-mabukan atau berhalusinasi dengan cara menghisap aroma dari lem *fox* tersebut. Sehingga adanya perasaan was-was terhadap pembeli yang nakal.
2. Pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli lem *fox* di Kota Banjarmasin terdapat 2 kesimpulan hukum yaitu: *pertama*, hukumnya mubah karena pembeli dan penjual dihati ada kerelaan antara dua belah pihak, karena tidak ada penyalahgunaan dari pembeli terhadap benda itu, *kedua*, *fasid* (rusak) karena pedagang merasa dicurangi oleh pihak pembeli yang menyalahgunakan lem *fox* tersebut dan mengakibatkan jual belinya menjadi rusak karena sifatnya.

## B. Saran

1. Kepada penjual dan pembeli disarankan untuk:
  - a. Penjual sebaiknya menanyakan kepada pembeli terlebih dahulu karena lem fox tersebut bisa disalah gunakan untuk mabuk-mabukan.
  - b. Pedagang harus melihat kepada siapa menjual lem fox tersebut supaya tidak merasa berdosa karena penyalahgunaan lem tersebut
  - c. Sebaiknya pembeli terlebih dahulu harus mengetahui bahwa lem fox tersebut memiliki zat *adiktif* yang dapat memudaratkan si pembeli apabila dia menghirup aroma dari lem tersebut.

2. Kepada pihak pemerintah disarankan agar:

Kepada kepolisian dan petugas hukum lainnya agar berusaha meningkatkan pengawasan terhadap penyalahgunaan ekstasi dan zat-zat lain seperti lem fox ini, karena banyaknya masyarakat dan kalangan pemuda harus mengetahui bagaimana cara hidup sehat yang sesuai syariat Islam dan mengetahui antara yang baik dan yang haram tentunya.